

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN PALETEANG PINRANG DALAM  
MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI**



**OLEH**

**NURHIDAYAH  
NIM : 19.2700.011**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PROBLEMATIKA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN PALETEANG PINRANG DALAM  
MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Skripsi**

**OLEH**

**NURHIDAYAH  
NIM : 19.2700.011**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi

Nama Mahasiswa : Nurhidayah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.011

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B.3047/In.39.8/PP.00.9/08/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum (.....)

NIP : 19641231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E. (.....)

NIP : 19901223 201503 2 004



Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. Y  
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang  
dalam Mengeluarkan Zakat Profesi

Nama Mahasiswa : Nurhidayah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Daftar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
No. B.3047/In.39.8/PP.00.9/08/2022

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.	(Ketua)	(.....)
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Musmulyadi, H.HI., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdani Muhammadun, M. Ag. γ  
NIP: 1971 0208 2001 12 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Problematika Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, pertama-tama kepada kedua orang tua terkasih, ibu Mastura dan bapak Sirajuddin. Dua orang yang menyalurkan bentuk kasih sayangnya tidak dengan kata, melainkan pengorbanan dan doa yang hampir tidak pernah terputus dalam setiap tarikan nafasnya. Terima kasih telah membesarkan anak perempuan yang kini telah tumbuh menjadi wanita yang dapat menghadapi hingga menyelesaikan masalahnya sendiri berkat didikan dan ajaran kalian berdua, hingga pada saat ini penulis akhirnya dapat dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik. Karya ini terselesaikan tidak lain untuk membanggakan kedua orang tua penulis.

Penulis juga telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari selaku dosen Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. pembimbing utama dan juga ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku dosen pembimbing pendamping. Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

- A. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
- B. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
- C. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
- D. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
- E. Kepada ketua dan jajaran pegawai ASN KUA Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
- F. Kepada kakak dari penulis, Nurjannah, S. Pd.I. dan Muh. Aidhil yang senantiasa memotivasi dan mengarahkan langkah penulis, juga telah memberikan kontribusi materi demi biaya pendidikan penulis, serta tidak lupa adik Muh. Arif yang menjadi penyemangat bagi penulis.
- G. Saudari Selvi Damayanti, Feby Febriani.A, Safira dalam hal ini selaku sahabat yang telah banyak berkontribusi kepada penulis selama masa perkuliahan.
- H. Kepada teman-teman tim PENGACARA lainnya, teman seperjuangan yang menjadi saksi diantara satu sama lain dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
- I. Terakhir kepada penulis sendiri, terima kasih telah sekuat ini menjalani tiap-tiap proses yang tidak mudah, namun tentunya memberi banyak pembelajaran di

dalamnya. Diri penulis adalah saksi bahwa proses ada untuk terus dijalani dan hasil adalah penghargaan yang akan dinikmati.


Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare , 20 Juli 2023  
21 Dzulhijjah

Penulis



Nurhidayah  
NIM. 19.2700.011



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHIDAYAH  
NIM : 19.2700.011  
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 26 Juni 2001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam  
Mengeluarkan Zakat Profesi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Juli 2023  
21 Dzulhijjah

Penyusun,



Nurhidayah  
NIM. 19.2700.011

## ABSTRAK

Nurhidayah, *Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang* (dibimbing oleh Nurhayati dan Anras Try Astuti).

Penelitian ini membahas mengenai Problematika Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam mengeluarkan zakat profesi. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi menjadi salah satu kendala dalam pengumpulannya sebab mempengaruhi tingkat kesadaran penunaian zakat profesi, termasuk yang menjadi target utama diwajibkannya zakat profesi seperti ASN, dokter, guru dan sebagainya. Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui pemahaman zakat profesi pada pegawai ASN di Kantor Urusan Agama kecamatan Paleteang Pinrang tentang zakat. 2) Untuk mengetahui tingkat kesadaran pada pegawai ASN dalam mengeluarkan zakat profesi. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan zakat profesi pada pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang. 4) untuk mengetahui probelamtika pegawai ASN Kantor Urusan Agama kecamatan Paleteang Pinrang dalam mengeluarkan zakat profesi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sebagian ASN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum sepenuhnya memahami terkait zakat profesi. 2) tingkat kesadaran ASN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang masih kurang mengenai zakat profesi. 3) faktor pendukung zakat profesi yaitu adanya bentuk dukungan pemerintah, adapun faktor penghambatnya yaitu pemahaman yang masih kurang. 4) problematika zakat profesi yaitu terkait nisab dan haulnya.

Kata Kunci: *Problematika, Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Fokus Penelitian .....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29

F. Uji Keabsahan Data .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Pemahaman Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang masih kurang tentang Zakat Profesi .....	35
2. Tingkat Kesadaran pada Pegawai ASN dalam Mengeluarkan Zakat Profesi.....	40
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Zakat Profesi pada Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.....	47
4. Problematika Pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi.....	52
B. Pembahasan .....	54
1. Pemahaman Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang .....	54
2. Tingkat Kesadaran pada Pegawai ASN dalam Mengeluarkan Zakat Profesi.....	57
3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Zakat Profesi pada Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.....	60
4. Problematika Pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. SIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE) .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
PEDOMAN WAWANCARA.....	76
DOKUMENTASI .....	84



## DAFTAR GAMBAR

NO GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Kerangka Pikir	25



## DAFTAR TABEL

NO GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
4.1	Golongan Gaji PNS	60



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	DAFTAR LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Pedoman Wawancara	76
2.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	79
3.	Penetapan Pembimbing	80
4	Izin Meneliti Dari Penanaman Modal	81
5	Selesai Meneliti Dari KUA Kecamatan Paleteang Pinrang	82
6	Surat Keterangan Wawancara	83
6	Dokumentasi	90
7	Biodata Penulis	92

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ya
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذاد	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("').

#### A. Vokal

1. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا/نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

#### G. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnullah*                      بِاِلهِ     *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

#### i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

#### a. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallālahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini tentunya mempengaruhi gaya kehidupan masyarakat. Perubahan gaya hidup yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadikan kebutuhan semakin meningkat dan keinginan seakan menjadi hal yang perlu untuk dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut tentu saja dibutuhkan yang namanya penghasilan dari sebuah pekerjaan. Perkembangan zaman yang kian pesat menimbulkan banyaknya pekerjaan baru yang muncul. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan hukum-hukum islam, salah satunya dalam perkembangan hukum zakat. Zakat merupakan sebuah kewajiban untuk kaum muslim. Kewajiban tersebut termasuk diantara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang yang berhak atas kesejahteraan kepada penerima zakat tersebut.

Rukun zakat bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun juga terlibat dalam dimensi sosial. Dalam hal ini, dimensi sosial yang dimaksud merupakan wujud nyata keterlibatan agama sebagai bentuk rasa tolong menolong, solidaritas dan saling membantu. Dengan kata lain, zakat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban beribadah kepada Allah Swt. dalam menjalin hubungan kepada sang pencipta tetapi juga sekaligus menjadi bentuk sosial untuk saling membantu serta memperkuat hubungan dengan sesama.

Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim pada saat bulan suci ramadhan yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan hati serta jiwa raga dari dosa yang khilaf dilakukan selama melaksanakan puasa Ramdhan. Selain itu

zakat fitrah juga diperuntukkan dalam menggembirakan hati fakir miskin dalam menyambut hari kemenangan. Adapun yang dimaksud dengan zakat mal merupakan bagian dari harta benda serta pendapatan atau penghasilan seseorang yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab dan haulnya. Dalam hal ini, zakat profesi termasuk dalam zakat mal.

Yusuf Qardawi merupakan salah satu ulama yang membahas mengenai seputar zakat profesi. Dia menyatakan bahwa diantara hal-hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian atau profesi, baik secara pribadi maupun dengan cara bersama yang dilakukan secara sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis sedangkan yang dilakukan dengan bersama misalnya, pegawai (pemerintah dan swasta) dengan menggunakan sistem upah dan gaji.<sup>1</sup> Setelah melakukan berbagai kajian, Yusuf Qardawi kemudian menyimpulkan bahwa profesi wajib dikenai zakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, maka zakat seharusnya mampu menjadi instrumen bagi masyarakat dan negara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Untuk mencapai tuntunan tersebut maka diperlukan pengumpulan zakat secara optimal. Dalam hal ini, tingkat kesadaran muzakki untuk berzakat menjadi salah satu faktor penting. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengumpulan zakat profesi masih belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang memiliki nilai ekonomis, baik itu dari jasa maupun profesi sekalipun belum sepenuhnya dapat diterima dengan baik oleh umat islam yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan zakat profesi masih bersifat kontroversi dan mengandung

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Mutiarah Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat, Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Albi Publishing, 2006), h. 194.

perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Menjadi hal yang wajar apabila sekarang menjadi kontroversi dan terjadi perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini, disebabkan dahulu tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa yang disebut profesi ini pada zaman Nabi dan imam-imam mujtahid. Zakat profesi nyaris tidak ada satupun fikih klasik yang membahasnya.<sup>2</sup>

Sejak dulu, persoalan zakat secara umum hanya berfokus pada pengelolaan dan terkait kesadaran para wajib zakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi menjadi salah satu kendala dalam pengumpulannya sebab mempengaruhi tingkat kesadaran dalam penunaian zakat profesi itu sendiri. Masih banyak di kalangan masyarakat yang belum memahami kewajiban mengeluarkan zakat profesi, termasuk yang menjadi target utama diwajibkannya zakat profesi seperti ASN, dokter, guru dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, ada 11 orang ASN di kantor tersebut yang terdiri dari penyuluh dan staff. Salah satu ASN menyatakan bahwa menurut pemahamannya, pendapatan dari hasil sebagai ASN sebenarnya masih belum mencapai nisab zakat profesi. Banyaknya jumlah pengeluaran yang terpakai dari pemenuhan kebutuhan hidup menjadi alasan dimana penghasilan bersih sebagai ASN sebenarnya belum wajib mengeluarkan zakat. Berdasarkan hal tersebut, menurutnya ASN tidak selamanya harus mengeluarkan zakat profesi. Padahal sebenarnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai zakat profesi yaitu Nomor 3 Tahun 2003. Dalam fatwa tersebut dijelaskan “yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin maupun tidak rutin seperti dokter, pejabat maupun

---

<sup>2</sup> Noor Afifah, *Aritektur Zakat Indonesia* (Jakarta; UI Press, 2009), h. 104.

pengacara”.<sup>3</sup> Zakat profesi kemudian diperkuat dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, tepatnya pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta benda yang di kenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Dari UU tersebut maka dapat diketahui bahwa profesi yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat mal maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya yang di sebut dengan zakat profesi.

Pemenuhan kebutuhan pokok yang seiring banyaknya pendapatan bertambah pula kebutuhan yang diperlukan menjadi salah satu penyebab utama masyarakat menolak untuk menunaikan zakat profesi. Hutang atau kredit atau biasa juga disebut pinjaman yang yang tidak lepas untuk pemenuhan keinginan sehingga beban pembayaran tersebut juga harus dipenuhi juga menjadi salah satu faktor masyarakat mengesampingkan pembayaran zakat yang sebenarnya sudah jelas wajib untuk dikeluarkan ketika nisab dan haulnya sudah terpenuhi. Namun hal-hal tersebut menjadi masalah sehingga penunaian zakat menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas antara lain yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang tentang zakat profesi?

---

<sup>3</sup> Septimutiara Islamiah and Syahril Romli, ‘Persepsi Guru PNS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi Terhadap Zakat Profesi’, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1 (2019), h. 365.

2. Bagaimana tingkat kesadaran pada pegawai ASN dalam mengeluarkan zakat profesi?
3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat penerapan zakat profesi pada pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang?
4. Bagaimana problematika pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam mengeluarkan zakat profesi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman profesi pada pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang tentang zakat.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran pada pegawai ASN dalam mengeluarkan zakat profesi.
3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat penerapan zakat profesi pada pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.
4. Untuk mengetahui problematika pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam mengeluarkan zakat profesi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bentuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait problematika zakat profesi yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara khususnya mengenai pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber acuan untuk mengerjakan penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengkaji atau mengangkat kasus yang sama.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam mendalami pemahaman mengenai Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara khususnya yang ada di Kantor Urusan Agama.

### b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menambah pemahaman serta wawasan mengenai Problematika Zakat Profesi pada ASN khususnya yang ada di Kantor Urusan Agama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang dimana hasil penelitian terdahulu dijelaskan secara abstraktif, mulai dari esensi tema, temuan, teknik yang digunakan. Dan yang terpenting untuk mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut.<sup>4</sup> Setelah melakukan telaah pada sumber yang ada, penulis kemudian mendapatkan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muallimah dan Edi Kuswanto pada tahun 2019, dengan judul jurnal “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara kementerian Agama Kabupaten Demak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak.<sup>5</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit pengumpul Zakat Kementerian Agama kabupaten Demak mengelola 75% dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima sesuai syari’ah Islam dengan dua bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati, 1st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.

<sup>5</sup> Siti Muallimah and Edi Kuswanto, ‘Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak’, *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1 (2019), h. 45.

Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara berdasarkan pada surat pernyataan yang telah dibuat.<sup>6</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai konsep pengumpulan zakat profesi terhadap ASN. Adapun perbedaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman mengenai zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Rusdi pada tahun 2022, dengan judul skripsi Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Rusdi membahas mengenai potensi zakat profesi dosen yang ada di IAIN Parepare. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Paradigma dosen IAIN Parepare tentang zakat profesi masing-masing berbeda, perbedaan dilihat dari segi *nishab* zakat, pendapatan bersih dan kotor dan tetap memiliki kesamaan bahwa zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. 2). Potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dilihat dari tiga bentuk perhitungan zakat yaitu yang pertama, menggunakan *nishab* minimal 3,6 juta sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. Ketiga dengan 41.275.000/tahun. 3). Konsep profesional dalam pengelolaan zakat profesi dosen yakni menggunakan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penggerak dalam pengelolaan zakat Profesi Dosen.<sup>7</sup> ASN merupakan pegawai yang telah dilantik, bekerja kemudian digaji oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang ada.

---

<sup>6</sup> Siti Mualimah and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Emprwerment Journal*, 1 (2019), h. 45.

<sup>7</sup> Wahyudi Rusdi, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare' (IAIN Parepare, 2022), h. 8.

Letak persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai potensi zakat profesi pada ASN. Adapun letak perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai potensi zakat profesi pada dosen yang ada di IAIN Parepare, sedangkan yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus problematika pemahaman dan tingkat kesadaran zakat profesi pada ASN yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan potensi zakat profesi pada dosen IAIN Parepare mencapai lebih dari Rp. 10.000.000., sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan potensi zakat profesi pada ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang hanya berjumlah Rp. 6.000.000.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Saniyah pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di SD Negeri 2 Rejo katon Kecamatan raman Utara Kabupaten Lampung Timur). Faktor pendorong dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi pada pegawai negeri sipil di sekolah tersebut belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka mengetahui konsep zakat yaitu wajib atau harus namun mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum islam.<sup>8</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai tingkat pemahaman pegawai negeri tentang zakat profesi yang

---

<sup>8</sup> Siti Saniyah, 'Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).' (IAIN Metro, 2019), h. 5.

mempengaruhi tingkat kesadarannya dalam mengimplementasikan zakat profesi. Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian ASN yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang sudah memahami zakat profesi sehingga ia sudah menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa PNS di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan zakatnya selama ini dalam bentuk sedekah yang sebenarnya jelas berbeda dengan zkat.

## **B. Tinjauan Teori**

Teori adalah sebuah pendapat dan cara yang digunakan untuk mengkaji suatu bidang ilmu dalam melakukan penelitian, dimana teori ini memberikan indikasi mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan disiapkan dan diajukan saat berada di lapangan, supaya peneliti dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi, agar rumusan masalah penelitian dapat diketahui jawabannya.<sup>9</sup>

### **1. Problematika**

#### **a. Pengertian problematika**

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Adapun masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Abd. Muhith, yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati, 1st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.

<sup>10</sup> Abd. Muhith, ‘Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III Bondowoso’, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1 (2018), h. 49.

Menurut Bach. Yunof Candra, problematika merupakan permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan atau kesenjangan-kesenjangan yang ada yang menjadi tantangan yang harus dicari solusinya.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, maka problematika dapat didefinisikan sebagai suatu persoalan, permasalahan atau kesenjangan yang menyebabkan terganggunya suatu aktivitas yang perlu dicari solusinya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai harapan.

b. Jenis-jenis problematika

Terdapat dua jenis problematika yang diketahui, yaitu problematika sederhana dan problematika sulit. Kedua problematika tersebut dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, jangkauan dan cara mengatasinya, yakni:

1) Problematika sederhana

Problematika sederhana memiliki ciri skala kecil, problematika sederhana tidak memiliki sangkut paut dengan problematika lain, tidak memiliki konsekuensi yang besar, pemecahan masalah yang tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam dan bisa diselesaikan secara individu. Teknik pemecahan masalah atau problematika ini bisa dilakukan dari pengalaman, intuisi dan kebiasaan pada diri seseorang.

2) Problematika sulit

Problematika sulit atau kompleks memiliki skala besar, yaitu memiliki kaitan erat dengan problematika lainnya, memiliki konsekuensi yang besar dan pemecahan masalah problematika ini memerlukan pemikiran keras atau analisis yang tajam. problematika sulit terbagi menjadi dua jenis yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Problematika terstruktur adalah problematik yang jelas penyebabnya, rutin dan sering terjadi sehingga pemecahannya sudah dapat diprediksi. Problematika

---

<sup>11</sup> Bach Yunof Chandra, 'Problematika Pendidikan Agama Islam', *Istighna*, 1 (2018), h. 143.

tidak terstruktur adalah problematika yang tidak jelas penyebabnya dan konsekuensinya, serta bukan problematika yang sering terulang.<sup>12</sup>

## 2. Zakat

### a) Pengertian zakat

Secara terminologi (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan.<sup>13</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S. At-taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

Adapun secara etimologis (*syara'*) zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu di waktu-waktu tertentu, yang diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau di kenal dengan delapan asnaf. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S. At-Taubah/9: 60 sebagai berikut.

<sup>12</sup> Saprin Efendi, Saiful Skhyar Lubis, and Wahyuddin Nur Nasution, 'Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri 064025 Kecamatan Medan Tuntungan', 2 (2018), h. 268.

<sup>13</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, 1st edn (Malang: Prenadamedia group, 2019), h. 2.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 279.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>15</sup>

Makna dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada golongan yang mampu berzakat dengan memberikan zakatnya tepat sasaran yaitu kepada 8 golongan asnaf.<sup>16</sup> Zakat sepatutnya disalurkan kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerimanya sesuai dengan yang tertera diatas. Penyaluran zakat sendiri diperantarai oleh mereka yang diberikan amanah untuk mengelola zakat. Orang yang mengelola zakat disebut dengan amil. Amil menjadi perantara antara orang-orang yang mengeluarkan zakat, disebut muzakki dengan orang-orang yang menerima zakat disebut mustahik.

#### b) Macam-macam zakat

Secara garis besar, zakat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa, sedangkan zakat mal di kenal sebagai zakat harta benda.

##### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Peentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 296.

<sup>16</sup> Shinta Lintah Nurillah and Ach. Yasin, 'Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2021), h. 2.

dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya.<sup>17</sup> Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan bagi setiap umat muslim pada saat bulan ramadhan yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan hati dan jiwa dari dosa yang khilaf di lakukan selama melaksanakan puasa ramdhan. Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut tidak lain di dasarkan dari zakat itu sendiri yang termasuk dalam rukun islam ke tiga dari lima rukun islam. Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya

“Hadits dari Abdulrahman Bin Abdilllah Umaar Bin Khattab berkata: Islam dibangun atas lima (hal): bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-nya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>18</sup>

Hadis tersebut menjelaskan kedudukan zakat yang merupakan salah satu dari ke lima rukun islam dan menjadi sendi pokok ajaran islam.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'*

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 1st edn (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 68.

<sup>18</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Pandangan Ulama Terhadap Kitab Shahih Al- Bukhari,” 2020

menurut madzhab Hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.<sup>19</sup>

## 2) Zakat mal

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta benda. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki muzakki atau suatu badan usaha. Badan usaha yang dimaksud dalam hal ini meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti firma dan yang berbadan hukum, contohnya perseroan terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah (1) emas, perak, dan logam mului lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; (9) rikaz.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, pendapatan dan jasa termasuk dalam zakat mal/harta yang dikenal dengan sebutan zakat profesi. Profesi yaitu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan baik itu secara bersama maupun secara individu. Maka dari pekerjaan yang dilakukan tersebut, harta yang diperoleh wajib hukumnya untuk disucikan dengan mengeluarkan zakatnya.

## 3. Zakat Profesi

### a) Pengertian zakat profesi

Zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhwai adalah suatu pekerjaan atau usaha seseorang yang dikerjakan sendiri, tanpa bergantung dengan orang lain, maupun pekerjaan yang bergantung pada orang lain dengan mendapatkan

<sup>19</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, ed. by Addys Aldizar, 1st edn (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 47.

<sup>20</sup> "Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2,"

imbangan berupa gaji, uang, honorarium atau upah bulanan. Pekerjaan yang dilakukan sendiri merupakan pekerjaan profesional murni seperti seorang insinyur, dokter, tenaga pengajar (dosen dan guru), penjahit, desainer, dan lain sejenisnya. Adapun penghasilan yang dikerjakan dengan orang lain atau pihak lain ialah jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh dan sejenisnya.<sup>21</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Zakat profesi dalam islam merupakan zakat yang dikeluarkan dari profesi (pekerjaan) dari seseorang, seperti dokter, dosen, guru, kepala sekolah, dan lainnya, dimana gajinya dibayar oleh pemerintah, dan telah mencapai nisab dan haulnya, kemudian diberikan kepada mustahik zakat.

b) Sejarah zakat profesi

Pada masa nabi saw. terdapat empat jenis kekayaan yang wajib di zakati yaitu uang, barang dagang, hasil pertanian dan buah-buahan. Penunaian zakat pada masa sahabat ada empat periode. Pertama yaitu pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq yang sedikit mengalami kendala. Kendala yang dihadapi pada masa tersebut sebab beberapa orang yang enggan membayar zakat. Menurut mereka zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya nabi saw. Pemahaman tersebut hanya terdapat pada suku-suku badhui yang memandang pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan mereka. Kedua pada masa Umar bin al-Khattab, ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial yaitu meniadakan zakat bagi mu'allaf, enggan memungut bagian ush (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa nabi

---

<sup>21</sup> Riyadi, 'Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer', *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 (2015), h. 109-110.

saw. Ketiga pada masa Utsman bin Affan. Pengelolaan zakat pada masa ini dibagi menjadi dua macam : (1) zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat al-amwal al-batiniyah (harta yang tak tampak dan tersembunyi) seperti uang dan barang perniagaan. Keempat zakat pada masa Ali bin Abi Thalib kekayaan yang wajib di zakati pada masa ini berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.<sup>22</sup> Sejak periode Bani Umayyah, Umar bin Abd al-Aziz merupakan orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, penghasilan dan berbagai jenis profesi lain.

c) Zakat profesi dalam tinjauan Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di jelaskan dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa.<sup>23</sup> Dalam Undang-undang tersebut disebutkan tentang harta yang dikenai zakat, yaitu:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Pertambangan
6. Perindustrian
7. Pendapatan dan jasa
8. Rikaz (barang temuan)

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka terlihat jelas bahwa:

---

<sup>22</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, ed. by Haytami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70.

<sup>23</sup> “Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2”

1. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam seluruh Indonesia dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber keuangan yang potensial serta berguna bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Zakat merupakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rayat Indonesia terkhusus kepada umat islam dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.<sup>24</sup>

Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>25</sup> Adapun lembaga yang dibentuk masyarakat bertujuan untuk membantu tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa alasan mengapa islam menyerahkan urusan zakat kepada pemerintah, diantaranya adalah karena zakat adalah sumber terpenting serta permanen yang dapat membantu pemerintah dalam mengayomi dan membawa rakyat dalam keadaan kemakmuran dan keadilan yang beradab.<sup>26</sup> Dan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

d) Nisab pengumpulan zakat profesi

Ada dua pendapat yang membahas mengenai masalah nisab zakat profesi. Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, kemudian zakatnya dikeluarkan dalam kurun jangka waktu setahun sekali sebanyak 2,5%. Sedangkan yang kedua dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 635 kg

---

<sup>24</sup> Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2015), h. 22.

<sup>25</sup> "Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 Ayat 2"

<sup>26</sup> Rukiah, 'Efektivitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Mandailing Natal)', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4, (2020), h. 430.

(misalnya padi), yang kemudian dikeluarkan pada setiap menerima penghasilan (panen) sebanyak 5 % jika pengairannya memakai irigasi dan 10 % jika pengairannya memakai air hujan. Ketentuan tersebut berdasarkan pendapat Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawy. Yusuf al-Qardhawy dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata; “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak.<sup>27</sup> Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen.<sup>28</sup>

Ada tiga ketentuan dalam mengeluarkan zakat profesi, diantaranya yaitu sebagai berikut.

- a. Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.
- b. Zakat dihitung dari hasil seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan.
- c. Besarnya nisab sama dengan besarnya nisab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 2,5%.<sup>29</sup>

Kesimpulan dalam menentukan nisab zakat profesi bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama yaitu jika dianalogikan dengan zakat emas,

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*, 4th edn (Jakarta: Mazan), h. 511.

<sup>28</sup> Siti Mualimah and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management And Empowerment Journal*, 1 (2019), h. 53.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 1st edn (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 77.

maka nisabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkannya yaitu setahun sekali setelah dikurangi keutuhan pokok. Kedua yaitu jika dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, nisabnya senilai dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% apabila dan waktu mengeluarkan zakat tersebut setiap mendapat gaji atau penghasilan.

e) Pemahaman zakat profesi

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata paham yang berarti faham, mengerti, maklum, mengetahui, aliran ajaran. Sedangkan pemahaman mempunyai arti proses, perbuatan, cara memahami/memahamkan.<sup>30</sup>

Anas Sudjono mendefinisikan paham sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu yang dapat melihatnya dari berbagai segi. Adapun indikator pemahaman, yaitu pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan, pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta namun juga mampu menjelaskan makna atau konsep, dan dapat mendeskripsikan dan menerjemahkan. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.<sup>31</sup>

Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang diketahuinya secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada. Jadi, tingkat pemahaman mengenai zakat profesi dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.

<sup>31</sup> Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 50.

dapat memberikan penjelasan mengenai zakat profesi berdasarkan konsep yang ada sesuai dengan apa yang ia ketahui.

f) Kesadaran

1. Pengertian

Sadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti insaf, merasa, tahu, serta mengerti, sementara kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal-hal yang dirasakan atau dialami seseorang.<sup>32</sup>

Menurut Goleman kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, serta menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri serta kepercayaan diri yang kuat.<sup>33</sup>

Kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan seseorang dalam memahami atau mengerti hal-hal yang terjadi yang kemudian dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian kesadaran dalam memahami zakat profesi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan seseorang untuk memahami apa yang sebenarnya di maksud dengan zakat profesi itu sendiri dan kemudian dijadikan tolak ukur dalam menjalankan atau menunaikan zakat tersebut.

2. Indikator kesadaran

Bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal yaitu persepsi, pikiran dan perasaan. Seokanto mengatakan bahwa indikator kesadaran terbagi menjadi empat tahapan dimana masing-masing tahapan merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan akan menunjukkan

---

<sup>32</sup> Kemetrian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 145.

<sup>33</sup> Howard E Steven, *Ledakan EQ; Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses* (Bandung; Kaifa, 2016), h. 68.

tingkat kesadaran tertentu. Indikator kesadaran tersebut antara lain; pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).<sup>34</sup>

- 1) Pengetahuan
- 2) Pemahaman
- 3) Sikap
- 4) Pola pikir

Perkembangan teori tersebut kemudian dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap dan perilaku (tindakan) berdasarkan teori taksonomi bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan demikian, indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesadaran yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku (tindakan).

Penjelasan diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa indikator kesadaran memiliki beberapa tahapan. Dalam hal ini dapat diindikasikan dalam mengukur tingkat kesadaran zakat profesi

g) Faktor pendukung dan penghambat zakat profesi

Faktor pendukung merupakan hal yang mendukung suatu peristiwa itu terjadi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun faktor penghambat merupakan suatu kendala yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan sehingga dapat menghambat proses yang dilakukan.

Faktor pendukung zakat profesi merupakan suatu hal yang bisa mendukung proses terlaksananya zakat profesi agar berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan faktor penghambat zakat profesi merupakan hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta; Rajawali Press, 1992), h. 45.

zakat profesi itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan muzakki mengenai zakat profesi.

Berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat zakat profesi.

- 1) Faktor pendukung
  - a. Potensi zakat profesi
  - b. Dukungan pemerintah
  - c. Zakat sebagai kewajiban umat islam
- 2) Faktor penghambat
  - a. Pengumpulan zakat
  - b. Peran pemerintah yang belum optimal
  - c. Rendahnya kesadaran ASN<sup>35</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Problematika zakat profesi

Problematika merupakan sebuah persoalan atau permasalahan yang memerlukan sebuah penyelesaian atau solusi dalam pemecahan masalahnya. problematika dapat dikatakan sebagai suatu fenomena/kejadian yang menjadi penghambat sebuah pencapaian tujuan yang maksimal.

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan syarat-syarat tertentu pada waktu-waktu tertentu yang diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam.

Zakat profesi merupakan zakat dari suatu penghasilan yang diperoleh seseorang dari keahlian tertentu, seperti seorang guru, dosen atau dokter. Zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas atau zakat perdagangan atau zakat hasil pertanian. Adapun ruang lingkup zakat profesi yaitu seluruh harta yang diperoleh dari hasil pekerjaan seseorang yang mana berupa gaji atau upah.

---

<sup>35</sup> Musfira Akbar, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, (2018), h. 120.

## 2. Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberi tugas atau wewenang dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya serta gaji berdasarkan kepada undang-undang.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama dalam pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun mesjid, zakat, wakaf dengan kebijakan sesuai dengan yang telah di tentukan.


Jadi, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara di KUA merupakan pegawai negeri yang sipil yang bekerja di KUA untuk melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan problematika zakat profesi pada aparatur sipil negara di kantor urusan agama Kecamatan Paleteang Pinrang adalah sebuah permasalahan atau persoalan terkait seputar zakat profesi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor urusan agama Kecamatan Paleteang Pinrang yang perlu di cari solusi untuk mencapai tujuan dari zakat profesi tersebut.

### **D. Kerangka Pikir**

Untuk mempermudah penelitian ini kedepannya maka peneliti membuat kerangka pikir yang disesuaikan dengan pembahasan mengenai judul dari penelitian ini.

Berdasarkan kerangka pikir berikut, kita dapat melihat bahwa penelitian ini mengkaji terkait tingkat pemahaman, tingkat kesadaran serta faktor pendukung dan penghambat zakat profesi yang kemudian di harapkan mampu menemukan solusi dari problematika zakat profesi pada ASN kantor urusan agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada pada buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian; lokasi dan waktu penelitian; fokus penelitian; jenis dan sumber data yang digunakan; teknik pengumpulan dan pengolahan data; uji keabsahan data; dan teknik analisis data.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Mardawani dalam Moleong mengatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang yang sedang di amati.<sup>36</sup>

##### 1. Pendekatan penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian melalui pendekatan penelitian kualitatif sebab data yang akan dihasilkan adalah data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata yang bersumber dari pemberian makna atas data yang telah diperoleh. Data kualitatif adalah sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, dan meliputi penjelasan mengenai proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

---

<sup>36</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 8.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu jenis penelitian studi lapangan (*field research*), dimana studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Alasan peneliti memilih jenis penelitian studi lapangan (*field research*) karena akan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data, yaitu selama 30 hari, terhitung mulai dari tanggal 21 juni sampai dengan 21 juli 2023

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu memperjelas relevansi dan batasan bidang kajian dengan data yang akan di kumpulkan. Untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti supaya tepat sasaran maka dilakukan pembatasan bidang kajian permasalahan.<sup>37</sup>

Berdasarkan judul penelitian ini, maka peneliti akan berfokus pada penelitian terkait dengan problematika zakat profesi yaitu pemahaman tentang zakat profesi, faktor pendukung dan penghambat penerapan zakat profesi serta problematika

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati, 1st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22.

pemahaman zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>38</sup> Sumber data adalah salah satu hal terpenting dalam suatu penelitian sebab data tersebut yang nantinya akan diteliti lebih lanjut. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber sekunder .

##### **1. Data primer**

Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari informan dan informasi dengan melakukan wawancara dan observasi langsung dilapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Pada penelitian ini, informan yang akan memberikan sumber data primer yaitu didapatkan dari Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama, yang terdiri dari ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, serta Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu

---

<sup>38</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 25.

dokumentasi yang diharapkan dapat menjadi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh bisa berasal dari kepustakaan, internet dan artikel yang berkaitan. Dengan kata lain data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui perantara, misalnya dari buku, artikel dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil data sekunder yang bersumber dari data struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data inilah yang nantinya menjadi strategi dalam mendapatkan atau memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.

##### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **a) Observasi**

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indra peneliti.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di lokasi yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang untuk mengetahui dan menghimpun data yang diperlukan.

---

<sup>39</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 165.

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih, terdiri dari orang yang sedang mencari informasi disebut pewawancara dan orang yang memberikan informasi disebut narasumber, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau memperoleh data.

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang. Aparatur Sipil Negara yang menjadi informan pada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang berjumlah 8 orang.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi dari data yang terkait dengan penelitian berupa data atau dokumen lama yang telah ditranskrip sebelumnya pada berbagai media seperti peninggalan arsip-arsip, buku keuangan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Adapun yang menjadi bahan peneliti dalam melengkapi data penelitian ini yaitu struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. By. Rahmawati, 1 st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 24

## 2. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa kegiatan dalam mengolah data penelitian ini berdasarkan konsep penelitian kualitatif<sup>41</sup>, yaitu:

### a. Transkripsi

Proses wawancara dan diskusi dengan informan direkam dengan audio dan dicatat saat berada di lapangan lapangan.

### b. Pengenalan

Dalam tahap ini, peneliti mendengarkan kembali hasil wawancara, serta membaca kembali data, membuat memo dan rangkuman sebelum analisis formal dimulai.

### c. Koding

Setelah dikenal, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengkodean. Asumsi, kita tarik dengan gagasan-gagasan dari informan tentang pemahaman, konsep, deskripsi, pengetahuan, sikap, pola perilaku (tindakan), faktor pendukung dan penghambat dan solusi. harus dipastikan gagasan tersebut dapat diambil dan diberi kode.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan bentuk pembuktian dari penelitian yang akan dilakukan bahwa penelitian yang dilakukan betul-betul merupakan penelitian ilmiah. Selain itu, uji keabsahan data juga merupakan pengujian pada data yang akan diambil. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif sangat berperan penting agar hasil penelitian dapat memiliki nilai validasi serta reabilitas.

Uji keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait

---

<sup>41</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamail, *Metode Penelitian Kualitatif*, (2019).

dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.<sup>42</sup> Adapun uji keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

#### 1. Triangulasi sumber

Pengujian data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan jenis data terhadap sumber penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, sumber data peneliti yaitu dari ASN KUA Kec. Paleteang Pinrang.

#### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda dengan tujuan untuk menguji kepercayaan terhadap data yang sudah diperoleh. Apabila data yang awalnya diperoleh dengan metode wawancara, kemudian di cek kembali menggunakan metode lain seperti dokumentasi atau observasi. Jika teknik pengujian kepercayaan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan yaitu ASN KUA Kec. Paleteang Pinrang untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar hanya karena sudut pandang yang berbeda-beda.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan sistematika yang digunakan dalam menggambarkan data yang telah diteliti. Data hasil dari penelitian kemudian diolah sedemikian rupa secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih

---

<sup>42</sup> Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi' (Universitas Lambang Mangkurat, 2016), h. 75.

tajam dan meyakinkan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dilapangan maupun yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan.

Analisis hasil setelah dilakukan pengumpulan data termasuk tahapan penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data memuat banya kegiatan, seperti mengkategorikan data, mengatur data, menjumlahkan data yang diarahkan dalam memperoleh data. Analisis data bertujuan agar meringkas data pada bentuk yang praktis dipahami serta mudah di tafsirkan, sebagai akibat korelasi antar duduk perkara penelitian dapat dipelajari serta di uji.<sup>43</sup>

Teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis data diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses yang dilakukan dalam memilah, memusatkan perhatian, merangkum hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam hal ini data yang telah direduksi, peneliti memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila sewaktu-waktu di butuhkan data tersebut.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Model penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan data, memuat hubungn antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan dari penelitian.

Penyajian data merupakan keadaan yang sesuai dengan data yang telah direduksi sebelumnya kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif yang

---

<sup>43</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Relasi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan*, ed. by Mohammad Idris (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 123.

disusun sedemikian rupa hingga menampilkan uraian naratif. Dengan penyajian data yang tersusun dengan baik maka dapat memudahkan dalam memahami apa yang telah dilakukan dalam penelitian yang telah dikerjakan.

### 3. Penarikan simpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Upaya penarikan simpulan yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data yang dikemukakan masih sementara dan belum jelas namun kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan kuat dengan dibuktikan oleh data yang mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten apabila peneliti akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka simpulan yang dikemukakan adalah simpulan kredibel.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Rapanna Patta, 1st edn (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 114.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pemahaman Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang masih kurang tentang Zakat Profesi

Peneliti mengukur tingkat pemahaman pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang terkait zakat profesi yaitu dengan berdasarkan indikator pemahaman yang telah dibahas sebelumnya pada BAB II yaitu tinjauan teori.

###### a. Pemahaman masih kurang mengenai zakat profesi

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami sesuatu yang kemudian setelah itu diketahui dan diingat, sedangkan pengetahuan adalah bentuk informasi yang didapatkan berdasarkan pengalaman atau dari sumber lainnya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang terkait pemahamannya mengenai zakat profesi yaitu sebagai berikut.

Pemahaman bapak H. Sakir, S. Ag., M.A. mengenai zakat profesi disampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi itu merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah memenuhi nisab dan haulnya. Kemudian profesi yang dimaksud disini yaitu orang yang punya pekerjaan atau dipekerjakan secara profesional dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya itu seperti dokter atau ASN seperti saya dan teman-teman yang lain.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

Adapun pemahaman ibu Dra. Hj. Saidah selaku salah satu penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang mengungkapkan mengenai zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian.

“Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan saat kita terima gaji, sama seperti halnya zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya setiap habis panen, jadi kalau zakat profesi dikeluarkan setiap ASN habis terima gaji.”<sup>46</sup>

Narasumber berikutnya yaitu ibu Dra. Hj. Nursamsi selaku salah satu ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum memahami dengan baik mengenai zakat profesi. Setelah melakukan wawancara sama halnya dengan narasumber sebelumnya, ibu Dra. Hj. Nursamsi menuturkan dengan singkat mengenai haul zakat profesi sesuai dengan apa yang ia ketahui, yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi bisa juga disebut dengan zakat penghaasilan, dimana zakat ini dikeluarkan dari penghasilan setiap bulannya oleh seorang ASN”<sup>47</sup>

Kemudian pemahaman bapak Lukman, S. Ag., M.Sos. selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang mengenai zakat profesi disampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut.

“Alhamdulillah kalau zakat profesi itu sudah beberapa tahun saya sejak saya PNS selalu saya keluarkan zakat profesi saya dan saya mengerti betul bahwa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim yang berkaitan dengan profesinya sebagai ASN”<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Saidah, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>47</sup> Nursamsi, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>48</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 17 Juli 2023.

b. Pemahaman masih kurang terkait makna atau konsep zakat profesi

Dalam mengukur tingkat pemahaman seseorang, tidak hanya diukur berdasarkan pengetahuan dari pengalaman pribadi atau hal-hal yang terjadi disekelilingnya, namun juga harus mampu menjelaskan makna atau konsep yang sebenarnya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang terkait pemahamannya mengenai zakat profesi yaitu sebagai berikut.

Bapak H. Sakir, S. Ag., M.A. dalam wawancaranya menjelaskan mengenai makna atau konsep zakat profesi yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi itu zakat kan merupakan kewajiban, maka harus dilaksanakan zakat profesi ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Agar harta yang kita miliki menjadi berkah dan bersih jika zakatnya dikeluarkan.”<sup>49</sup>

Salah satu ASN yaitu ibu Dra. Hj. Saidah selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang juga mengungkapkan hal yang sama mengenai zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian. Menurut pemahamannya, zakat profesi haulnya di samakan dengan zakat pertanian yaitu dihitung perpanen, maka seorang ASN mengeluarkan zakatnya ketika dia terima gaji.

“Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan saat kita terima gaji, karena sebenarnya harta yang kita punya itu juga ada haknya atau rejekinya untuk orang lain sebagian.”<sup>50</sup>

Selanjutnya, narasumber berikutnya yaitu bapak Lukman, S.Ag., M.Sos, memberikan pernyataannya mengenai konsep zakat profesi yaitu sebagai berikut.

<sup>49</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>50</sup> Saidah, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

“Zakat profesi itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya seseorang. Kalau dia sebagai ASN berarti dia mempunyai zakat dari gaji yang diterimanya setiap bulannya. Seperti halnya zakat yang lain yaitu mempunyai haul dan nisab atau waktu dan besaran/takarannya.”<sup>51</sup>

Ibu St. Dahlia, S.Ag. selaku salah satu mengungkapkan konsep pengeluaran zakat profesi berdasarkan perkiraannya sebagai seorang ASN, hal tersebut menunjukkan bahwa ibu St. Dahlia mengungkapkan pemahamannya terkait zakat profesi berdasarkan fakta dan tidak menjelaskan makna atau konsep zakat profesi yang seharusnya perlu diketahui. Adapun narasumber yang lainnya belum mampu menjelaskan makna atau konsep dari zakat profesi.

c. Dapat mendeskripsikan atau menerjemahkan

Mendeskripsikan atau menerjemahkan merupakan sebuah ungkapan atau pernyataan seseorang dalam memaparkan atau menggambarkan sesuatu secara lebih jelas atau terperinci. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam mendeskripsikan atau menerjemahkan terkait tentang zakat profesi yaitu sebagai berikut.

Narasumber yang pertama yaitu bapak H. Sakir, S.Ag., M.A. mendeskripsikan atau menerjemahkan mengenai zakat profesi yaitu diungkapkan dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut.

“Kalau penghasilan kami sudah mencapai nisab sama haulnya maka kami keluarkan zakatnya. Ada yang beranggapan bahwa zakat profesi dikeluarkan ketika gajinya mencapai Rp. 4.000.000 dan ada pula orang yang berpendapat nisabnya zakat profesi yaitu dibawah dari Rp. 4.000.000 atau sekitar Rp. 3.500.000 itu sudah harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>52</sup> Sakir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

Adapun narasumber selanjutnya, yaitu ibu Dra. Hj. Saidah mendeskripsikan pemahamannya terkait zakat profesi dengan menggambarkan zakat profesi yang disamakan dengan zakat pertanian. Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Dra. Hj. Saida yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi kan ceritanya di samakan dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu saya keluarkan setiap habis panen, kalau 20 karung yang saya dapat maka saya kasi keluar setengah karung zakatnya, kalau 40 karung yang saya dapat maka saya keluarkan 1 karung, karena harta yang kita punya itu juga ada haknya atau rejekinya untuk orang lain sebagian, jadi keluarkan zakatnya.”<sup>53</sup>

Narasumber berikutnya yaitu bapak Lukman, S. Ag., M.Sos. dalam mendeskripsikan terkait zakat profesi yaitu dengan memberikan gambaran mengenai perhitungan zakat profesi, dikemukakan dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi itukan setimbang dengan emas. Kalau harga emas sekarang Rp. 800.000/gram. Kalau 85 gram dikalikan Rp. 800.000., maka di dapat Rp. 68.000.000, kemudian dikalikan 2,5% maka di dapatkan zakat profesi dikeluarkan zakatnya sebanyak Rp. 1.700.000.”<sup>54</sup>

Adapun penuturan ibu St. Dahlia, S.Ag. dalam wawancaranya menjelaskan mengenai konsep zakat profesi berdasarkan pemahamannya yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi dari gaji itu, kalau lebih dari Rp. 3.000.000 itu, Rp. 100.000 perbulan itu baru keluar zakatnya.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Saida, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>54</sup> Lukam, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>55</sup> St. Dahlia, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

Adapun narasumber lainnya belum mampu mendeskripsikan atau menerjemahkan terkait bagaimana pemahamannya tentang zakat profesi secara terperinci sesuai dengan indikator pemahaman yang ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dapat dikatakan bahwa hanya 3 orang yang mampu memberikan tanggapan yang memenuhi ketiga indikator pemahaman. Meskipun sebagian diantaranya sudah mampu menjawab satu atau dua indikator yang pemahaman, namun sebagian lainnya dapat dikatakan belum sepenuhnya memahami terkait zakat profesi sesuai dengan konsep indikator pemahaman tersebut.

## **2. Tingkat Kesadaran pada Pegawai ASN dalam Mengeluarkan Zakat Profesi**

Peneliti mengukur tingkat kesadaran pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang terkait zakat profesi yaitu dengan berdasarkan indikator kesadaran yang telah dibahas sebelumnya pada BAB II yaitu tinjauan teori.

### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan informasi yang diketahui oleh seseorang berdasarkan pengalaman atau hal yang telah ia lewati yang kemudian akan membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan menjadi pemicu tingkat kesadaran sebab ketika seseorang mengetahui apa dengan jelas terkait suatu hal maka ia akan dengan sadar melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Sehingga ketika seseorang memiliki pengetahuan terkait zakat profesi maka tentunya akan timbul kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi ketika nisab dan haulnya telah terpenuhi.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang yaitu sebagai berikut.

Yang pertama adalah bapak H. Sakir, S.Ag., MA, menjelaskan pengetahuannya mengenai zakat profesi yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi itu merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah memenuhi nisab dan haulnya. Kemudian profesi yang dimaksud disini yaitu orang yang punya pekerjaan atau dipekerjakan secara profesional dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya itu seperti dokter atau ASN seperti saya dan teman-teman yang lain.”<sup>56</sup>

Kemudian ibu Dra. Hj. Saida kembali memberikan penjelasannya mengenai yang ia ketahui tentang zakat profesi yang disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu sebagai berikut.

“Yang saya ketahui tentang zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, tapi sebagai ASN itu dikeluarkan tiap habis terima gaji”<sup>57</sup>

Selanjutnya yaitu ibu Dra. Hj. Nursamsi juga menuturkan dengan singkat mengenai pengetahuannya terkait zakat profesi yaitu sebagai berikut.

“Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari sebagian penghasilan ASN seperti saya dan teman-teman disini saat sudah mencapai syarat-syaratnya sesuai hukum islam”<sup>58</sup>

Adapun narasumber selanjutnya yaitu ibu St. Dahlia dalam wawancaranya hanya memberikan penjelasan perbedaan haul antara zakat fitrah dengan zakat mal, meskipun begitu, tetapi dalam hal ini profesi memang termasuk dalam kategori zakat mal. Adapun yang ia ungkapkan dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut.

---

<sup>56</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>57</sup> Saida, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>58</sup> Nursamsi, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

“Zakat profesi itu beda dengan zakat fitrah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setiap bulan ramadhan, sedangkan zakat profesi itu adalah zakat mal yang kita keluarkan setiap bulan saat terima gaji.”<sup>59</sup>

Selanjutnya yaitu bapak Lukman, S.Ag., MA. menjelaskan pengetahuannya terkait zakat profesi berdasarkan pemahamannya yaitu sebagai berikut.

“Kembali lagi saya berikan penjelasan bahwa zakat profesi itu adalah kewajiban setiap muslim dari harta yang ia keluarkan sebagian yang berprofesi sebagai ASN”<sup>60</sup>

Selain dari itu, narasumber lainnya hanya memberikan pernyataan yang sama dengan pernyataan sebelumnya mengenai pengetahuannya terkait zakat profesi.

#### b. Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengerti sesuatu yang kemudian diketahui dan diingat. Pemahaman seseorang terkait zakat profesi yaitu kemampuan seseorang mengerti bagaimana gambaran zakat profesi seharusnya diketahui untuk diingat berdasarkan apa yang seharusnya dipahami. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang terkait pemahamannya mengenai zakat profesi yaitu sebagai berikut.

Pemahaman bapak H. Sakir, S. Ag., M.A. mengenai zakat profesi disampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut.

---

<sup>59</sup> St. Dahlia, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 16 Juli 2023.

<sup>60</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 16 Juli 2023.

“Zakat profesi itu merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah memenuhi nisab dan haulnya. Kemudian profesi yang dimaksud disini yaitu orang yang punya pekerjaan atau dipekerjakan secara profesional dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya itu seperti dokter atau ASN seperti saya dan teman-teman yang lain.”<sup>61</sup>

Adapun pemahaman ibu Dra. Hj. Saidah selaku salah satu penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang mengungkapkan mengenai zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian.

“Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan saat kita terima gaji, sama seperti halnya zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya setiap habis panen, jadi kalau zakat profesi dikeluarkan setiap habis terima gaji. Kan kalau zakat pertanian itu saya keluarkan setiap habis panen, kalau 20 karung yang saya dapat maka saya kasi keluar setengah karung zakatnya, kalau 40 karung yang saya dapat maka saya keluarkan 1 karung.”<sup>62</sup>

Narasumber berikutnya yaitu ibu Dra. Hj. Nursamsi selaku salah satu ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum memahami dengan baik mengenai zakat profesi. Setelah melakukan wawancara sama halnya dengan narasumber sebelumnya, ibu Dra. Hj. Nursamsi menuturkan dengan singkat mengenai haul zakat profesi sesuai dengan apa yang ia ketahui, yaitu sebagai berikut.

“Kan kita punya penghasilan, kalau sudah mencapai satu tahun maka dikeluarkan zakat profesi.”<sup>63</sup>

Kemudian pemahaman bapak Lukman, S. Ag., M.Sos. selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang

---

<sup>61</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>62</sup> Saidah, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 08 Juli 2023.

<sup>63</sup> Nursamsi, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 08 Juli 2023.

Paleteang Pinrang mengenai zakat profesi disampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut.

“Alhamdulillah kalau zakat profesi itu sudah beberapa tahun saya sejak saya PNS selalu saya keluarkan zakat profesi saya dan saya mengerti betul bahwa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim yang berkaitan dengan profesinya sebagai ASN”<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Lukman, S.Ag., M.Sos. tersebut, maka ditarik simpulan bahwa ia sepenuhnya telah menyadari akan kewajiban menunaikan zakat profesinya dibuktikan dari tindakan yang ia ungkapkan mengenai penunaianya dalam membayar zakat profesi secara rutin.

#### c. Sikap

Kesadaran seseorang terhadap sesuatu juga diukur berdasarkan bagaimana cara ia menyikapi hal tersebut. Dari sinilah dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman agar seseorang dapat mengambil tindakan bagaimana yang seharusnya ia lakukan berdasarkan dari pengetahuan dan pemahamannya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang terkait caranya menyikapi zakat profesi untuk mengukur tingkat kesadarannya yaitu sebagai berikut.

Bapak H. Sakir., S.Ag. MA. dalam wawancaranya mengungkapkan bagaimana cara ia menyikapi terkait zakat profesi yaitu sebagai berikut.

“Saya itu setiap habis gajian, sebagian saya keluarkan untuk orang yang berhak menurut saya.”<sup>65</sup>

Sementara itu berbeda dengan bapak H. Sakir, S.Ag., MA., bapak Lukman, S.Ag., M.Sos, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa ia

<sup>64</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 17 Juli 2023.

<sup>65</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

mengeluarkan zakat profesinya dalam sekali setahun. Adapun yang ia katakan dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut.

“Alhamdulillah kalau zakat profesi itu sudah beberapa tahun sejak saya PNS selalu saya keluarkan zakat profesi saya dan saya mengerti betul bahwa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim yang berkaitan dengan profesinya sebagai ASN dan saya keluarkan setiap bulan ramadhan sekalian dengan zakat fitrah.”<sup>66</sup>

Selain dari bapak H. Sakir, S.Ag., MA. dan bapak Lukman, S.Ag., M.Sos, Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum ada yang mengetahui bagaimana cara menyikapi zakat profesi yaitu dengan mengeluarkan zakat atau sebagian harta dari penghasilannya ketika mencapai nisab dan haul.

d. Pola perilaku (tindakan)

Pola perilaku (tindakan) merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang terkait hal tertentu. Pola perilaku zakat profesi merupakan rutinitas penunaian zakat profesi yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang mengenai pola perilaku (tindakan) zakat profesi yaitu sebagai berikut.

Kepala Kantor Urusan Agama selaku salah satu ASN yaitu bapak H. Sakir, S. Ag., MA. mengungkapkan dalam wawancaranya mengungkapkan tindakannya dalam menunaikan zakat profesi sesuai dengan versinya sendiri, yaitu sebagai berikut.

“Saya keluarkan secara langsung, tidak melalui badan zakat, kan itu zakat kita berikan kepada orang yang dirasa membutuhkan, makanya saya keluarkan ke orang-orang terdekat saya lebih dulu tapi dengan catatan dia memang saya rasa perlu untuk dibantu. Karena kan ada yang namanya 8

---

<sup>66</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 17 Juli 2023.

asnaf, nah yang menurut saya keluarga yang saya bantu itu memang sudah termasuk ke salah satu asnaf tersebut.”<sup>67</sup>

Selanjutnya yaitu bapak Lukman, S.Ag., M.Sos. dalam wawancaranya mengungkapkan mengenai tindakannya dalam membayar zakat profesi rutin setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut.

“Jadi saya mengeluarkan zakat profesi itu setiap tahun, langsung di BAZNAS”<sup>68</sup>

Adapun penuturan ibu Dra. Hj. Nursamsi dalam wawancara peneliti dengan beliau terkait tindakannya mengenai penunaian zakat profesi menurut versinya tersendiri yaitu sebagai berikut.

“Kalau zakat profesi belum pernah memang saya keluarkan tapi kan itu orang yang berhak menerima zakat ada beberapa, salah satunya untuk sekolahkan anak-anak, atau untuk biaya pendidikan, nah kalau menurut saya itu sebenarnya sudah saya keluarkan karena saya itu sekolahkan anak-anak saya yang dua-duanya sekarang sekolah di luar negeri, di Khairo mereka sekolah.”<sup>69</sup>

Selanjutnya hal yang diungkapkan ibu Dra. Hj. Saida terkait yang peneliti yanyakan tentang tindakan yang dilakukan dalam menyikapi zakat profesi yaitu sebagai berikut.

“Kalau zakat profesi belum pernah saya keluarkan, tapi kalau zakat pertanian setiap panen itu saya keluarkan sebagian hasil panen saya”<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>68</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 16 Juli 2023

<sup>69</sup> Nursamsi, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023

<sup>70</sup> Saida, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

Sama halnya dengan ibu Dra. Hj. Nursamsi dan ibu Dra. Hj. Saida, ibu Hj. Ratna, ST. dan ibu St. Dahlia, S.Ag. berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menyatakan dirinya belum mengeluarkan zakat profesi.

Dalam mewujudkan suatu kesadaran, pengetahuan, pemahaman, sikap serta pola perilaku atau tindakan memang sangat penting untuk dipenuhi. Sehingga ketika semua indikator kesadaran tersebut tertanam dalam pemikiran seseorang maka sudah tentu orang tersebut akan memberikan tindakan yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya, ketika seseorang bahkan tidak mengetahui terkait hal yang semestinya perlu dipahami maka ia juga tidak akan mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan. Sama halnya dengan ASN yang tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Ternyata masih ada ASN yang bahkan sama sekali tidak mengetahui mengenai zakat profesi, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang masih kurang mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

### **3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Zakat Profesi pada Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang**

Dalam mewujudkan penerapan zakat profesi, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat untuk dalam mencapai tujuan yang sesuai yang diharapkan.

#### **a. Faktor pendukung**

Ada tiga faktor dalam indikator pendukung zakat profesi, diantaranya yaitu potensi, dukungan pemerintah dan zakat sebagai kewajiban.

##### **1) Potensi zakat profesi**

Potensi zakat profesi merupakan merupakan banyaknya zakat profesi yang dihitung berdasarkan perkiraannya. Potensi zakat profesi tentunya menjadi

faktor pendukung dalam pengumpulan zakat profesi tidak lain untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat.

Menurut bapak Hj. Sakir, S.Ag., M.A. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, melalui wawancara peneliti dengan beliau, bahwa potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang hanya sebanyak kisaran 5 orang Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi nisabnya, berdasarkan wawancaranya itu sebagai berikut.

“Potensi zakat profesi pada ASN disini itu hanya sekitaran 5 orang yang mencapai nisabnya. Selebihnya belum memenuhi nisab.”<sup>71</sup>

Dari pernyataan bapak H. Sakir selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi nisab pada penghasilannya yaitu sekitar 5 orang, selebihnya belum memenuhi nisab.

## 2) Dukungan pemerintah

Bentuk dukungan pemerintah juga menjadi peranan penting dalam mendukung terlaksananya zakat profesi.

Bapak Hj. Sakir, S.Ag., M.A kemudian bahwa perlu adanya aturan pemerintah setempat yang dikeluarkan agar ditetapkannya kewajiban dalam menerapkan zakat profesi pada ASN yang kemudian perlu dipenuhi. Adapun hal terkait yang dikatakan bapak Hj. Sakir, S.Ag., M.A, yaitu sebagai berikut.

“Sebenarnya kalau saya tidak salah itu, sudah ada peraturan yang menghimbau untuk dilaksanakan zakat profesi. itu juga jad salah satu faktor pendukung sebenarnya.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*, 06 Juli 2023.

<sup>72</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*, 06 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut, bapak Hj. Sakir, S.Ag., M.A kemudian mengungkapkan hal yang menurutnya dapat menjadi pendukung diterapkannya zakat profesi pada ASN yaitu perlu adanya aturan pemerintah setempat yang dikeluarkan agar ditetapkan kewajiban dalam menerapkan zakat profesi pada ASN yang kemudian perlu dipenuhi.

### 3) Zakat sebagai kewajiban

Kesadaran seorang muzakki mengenai zakat yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang yang telah memenuhi nisab dan haulnya sudah pasti menjadi faktor yang mendukung penunaian zakat profesi. Hal ini dibuktikan seperti yang dilakukan oleh bapak Lukman, S.Ag., MA. dalam wawancaranya dengan peneliti yaitu sebagai berikut.

“Kalau saya sendiri, saya sadari zakat itu kewajiban, makanya secara rutin saya keluarkan pertahun, pada bulan ramadhan biasanya sekaligus pergi membayar zakat fitrah.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang dapat menjadi pendukung diterapkannya zakat profesi pada ASN yaitu perlu adanya aturan pemerintah yang dikeluarkan agar ditetapkan kewajiban dalam menerapkan zakat profesi pada ASN yang kemudian perlu dipenuhi. Potensi zakat profesi juga menjadi faktor pendukung optimalnya pengumpulan zakat profesi. Selain itu kesadaran akan kewajiban membayarkan zakat ketika mencapai nisab dan haulnya juga menjadi faktor pendukung dilaksanakannya zakat profesi.

#### b. Faktor penghambat

Ada tiga yang dapat menjadi faktor penghambat dalam penunaian zakat profesi, diantaranya yaitu pengumpulan zakat yang tidak terlaksana, peran

---

<sup>73</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

pemerintah yang belum optimal serta kesadaran Aparatur Sipil Negara yang masih rendah.

1) Pengumpulan zakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, hanya bapak Lukman, S.Ag., MA. yang menunaikan zakat profesinya melalui BAZNAS. Selain daripada itu, Aparatur Sipil yang lain mengeluarkan zakat profesinya namun dengan caranya masing-masing.

Bapak H. Sakir, S.Ag., MA. dalam wawancaranya mengungkapkan pernyataannya yaitu sebagai berikut.

“Saya keluarkan secara langsung, tidak melalui badan zakat, kan itu zakat kita berikan kepada orang yang dirasa membutuhkan, makanya saya keluarkan ke orang-orang terdekat saya lebih dulu tapi dengan catatan dia memang saya rasa perlu untuk dibantu. Karena kan ada yang namanya 8 asnaf, nah yang menurut saya keluarga yang saya bantu itu memang sudah termasuk ke salah satu asnaf tersebut.”<sup>74</sup>

Adapun Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang selain dari itu, belum ada yang mengeluarkan zakat profesinya. Dengan kata lain, pengumpulan zakat profesi belum optimal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang.

2) Peran pemerintah belum optimal

Dalam mendukung pelaksanaan zakat profesi, tentunya diperlukan campur tangan pemerintah setempat dalam mengoptimalkan pelaksanaan zakat profesi. Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa peran pemerintah yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam penunaian zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Pinrang.

---

<sup>74</sup> Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut diungkapkan oleh bapak Lukman, S.Ah., M.Sos. yaitu sebagai berikut.

“Sebetulnya pemerintah sudah menggarap mengenai zakat profesi melalui infaq pegawai negeri, arahnya ke sana namun belum mencapai secara maksimal”<sup>75</sup>

Berdasarkan penuturan bapak Lukman, S.Ag., M.Sos. bahwa bentuk peran pemerintah pada Aparatur Sipil Negara untuk dikeluarkan sebagian penghasilannya sebagai dana umat, yaitu dengan melalui infaq pegawai negeri, namun belum berjalan secara optimal.

### 3) Kesadaran Aparatur Sipil Negara

Kurangnya kesadaran pada ASN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang juga menjadi faktor penghambat dari penerapan zakat profesi. Karena kurangnya pemahaman terkait zakat profesi tersebut sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam diri untuk mengeluarkan zakat profesi yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban ketika sudah mencapai nisab dan haulnya.

Ibu Hj. Ratna, ST. dalam wawancaranya mengungkapkan terkait zakat profesi yang bahkan ia disamakan dengan zakat fitrah, yaitu sebagai berikut.

“Kan zakat profesi itu kita samakan saja sama zakat fitrah, karena kan sama-sama yang namanya zakat”<sup>76</sup>

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Dra. Hj. Nursamsi mengenai pemenuhan kebutuhan atau biaya hidup yang cukup tinggi sehingga tidak membayar zakat profesi, namun menurutnya dengan membiayai anak-anaknya dalam menuntut ilmu sudah termasuk dalam zakat. Adapun penuturannya yaitu sebagai berikut.

<sup>75</sup> Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>76</sup> Ratna, Pengelola Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

“Kalau zakat profesi belum pernah memang saya keluarkan tapi kan itu orang yang berhak menerima zakat ada beberapa, salah satunya untuk sekolahkan anak-anak, atau untuk biaya pendidikan, nah kalau menurut saya itu sebenarnya sudah saya keluarkan karena saya itu sekolahkan anak-anak saya yang dua-duanya sekarang sekolah di luar negeri, di Khairo mereka sekolah.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran mengenai kewajiban zakat profesi belum ada. Adapun Aparatur Sipil Negara lainnya yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, belum ada yang mengeluarkan zakat profesi kecuali bapak Lukman, S.Ag., M.Sos. dan bapak H. Sakir, S.AG., MA., dengan kata lain sebagian banyak Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum sepenuhnya memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi.

#### **4. Problematika Pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi**

Problematika zakat profesi pada ASN berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, hal yang menjadi persoalan terkait masalah zakat profesi pada ASN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang menurut bapak H. Sakir, S.Ag., M.A. adalah ketentuan kadar nisab dan haul dari zakat profesi tersebut. Hal tersebut menurutnya menjadi kekeliruan bagi sebagian orang dalam menentukan kapan dikeluarkannya zakat profesi dan seberapa banyak standar gaji seorang ASN sehingga ia kemudian diwajibkan memenuhi penunaian zakat profesi. hal tersebut berdasarkan yang dikatakan bapak H. Sakir, S.Ag., M.A dalam wawancaranya dengan peneliti yaitu sebagai berikut.

“Yang menjadi problematika zakat profesi itu karena ada yang berbeda pendapat dalam perhitungannya. Ada yang mengatakan zakat profesi itu dikeluarkan ketika semua gaji sudah dipotong dengan pengeluaran kebutuhan-

---

<sup>77</sup> Nursamsi, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

kebutuhan yang lain, kemudian baru dihitung apakah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa zakat profesi itu dihitung langsung dari gaji kotornya tanpa perlu dipotong terlebih dahulu sama pengeluaran kebutuhan yang perlu dibiayai. Nah, dari haulnya lagi, ada yang mengatakan zakat dikeluarkan saat satu tahun dan ada juga yang berpendapat kalau zakat profesi itu dikeluarkan sama dengan zakat pertanian, kalau zakat pertanian dikeluarkan perpanen sedangkan kalau ASN panennya itu dihitung ketika setiap dia terima gaji.”<sup>78</sup>

Berdasarkan penuturan bapak H. Sakir, S.Ag., M.A tersebut, yang menjadi kesenjangan terkait zakat profesi adalah nisab dan haulnya. Selain itu, bapak H. Sakir, S.Ag., M.A juga menambahkan bahwa yang menjadi problem dari zakat profesi adalah penentuan kadar dari gaji seorang ASN yang terkadang menjadi kekeliruan seorang ASN untuk membayarkan zakat profesinya. Adapun yang diungkapkan bapak H. Sakir S.Ag., M.A melalui wawancara dengan peneliti yaitu sebagai berikut.

“Nisabnya zakat profesi itu, karena belum ada yang jelas berapa standar gaji kemudian bisa kita keluarkan zakatnya, nah itu juga menjadi problem. Ada yang mengambil standar gaji Rp. 4.000.000 baru bisa dikeluarkan zakatnya, ada juga yang berpendapat kalau di bawahnya itu, gaji sekitar Rp. 3.500.000 sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Nah tentunya orang-orang lebih pilih opsi yang pertama , Rp. 4.000.000 baru dia katakan diwajibkan dirinya membayar zakat dari gaji tersebut.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terjadi kekeliruan pada perhitungan kadar nisab zakat profesi. Adapun solusi yang menjadi pilihan terbaik menurut bapak H. Sakir, S.Ag., M.A. lagi-lagi yaitu dengan dikeluarkannya aturan yang jelas untuk mengatur mengenai terkait zakat profesi pada ASN yang kemudian harus dipatuhi.

---

<sup>78</sup> Sakir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

<sup>79</sup> Sakir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 06 Juli 2023.

## B. Pembahasan

### 1. Pemahaman Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang

#### Pinrang

- a. Pamahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Kewajiban zakat bagi setiap muslim sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S. At-Taubah/9: 60 sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>80</sup>

Dalam ayat tersebut menegaskan dengan jelas bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan dari Allah Swt., sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam zakat maka dituntut untuk melaksanakan kewajiban berzakat.

Sebelum mengeluarkan zakat profesi, hal yang lebih dahulu harus dilakukan adalah memahami dengan baik terkait apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Sehingga tidak akan terjadi suatu kesalahpahaman dalam bentuk penunaian zakat profesi. Sering kita temui orang-orang mengeluarkan hartanya dalam bentuk sedekah namun dengan niat menunaikan zakat sebab pemahamannya yang masih kurang mengenai zakat. Dalam hal inilah

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 279.

pemahaman mengenai zakat profesi sangat di perlukan untuk menghindari hal tersebut. Karena sebenarnya zakat itu tidak sembarang dikeluarkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi serta ketentuan-ketentuan yang perlu di ikuti dalam penunaian zakat, termasuk di dalamnya zakat profesi.

Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Hj. Sakir, S.Ag., M.A yang menyatakan bahwa profesi yang dimaksud adalah orang-orang yang dipekerjakan secara profesional dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya dokter dan ASN.

Dalam mengeluarkan zakat profesi, nisab dan haulnya juga sangat penting untuk dipahami. Menurut Yusuf al-Qardhawy, nisab zakat profesi dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama dianalogikan dengan zakat emas, maka nisabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkannya yaitu setahun sekali setelah dikurangi keutuhan pokok. Kedua yaitu jika dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, nisabnya senilai dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% apabila dan waktu mengeluarkan zakat tersebut setiap mendapat gaji atau penghasilan. Hal tersebut juga disebutkan oleh bapak Likam, S.Ag., M.Sos. dan bapak H. Sakir, S.Ag., M.A. dalam wawancaranya terkait dengan qiyas zakat profesi, dimana ia mengatakan ada yang menyamakan zakat profesi dengan zakat emas dan ada pula yang menyamakan dengan zakat pertanian. Selain itu, hal ini juga diungkapkan oleh ibu Dra. Hj. Saidah terkait zakat profesi yang dapat disamakan dengan zakat hasil pertanian.

- b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, namun juga mampu menjelaskan makna atau konsep

Zakat profesi sebetulnya memang tergolong masih baru jenis baru dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini bahkan baru pertama kali di dengar oleh salah satu narasumber yaitu ibu Hj. Ratna, ST. saat peneliti melakukan wawancara dengannya dan kemudian menyamakan antara zakat

profesi dengan zakat fitrah. Hal demikian tentunya sudah menunjukkan bahwa salah satu Aparatur Sipil Negara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang tersebut belum mampu menjelaskan mengenai makna atau konsep zakat profesi.

Namun meskipun begitu, bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahas mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak Lukman, S.Ag., M.Sos yang mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan sebagian penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan.

Adapun konsep pelaksanaan zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawy, nisab zakat profesi dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama dianalogikan dengan zakat emas, maka nisabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkannya yaitu setahun sekali setelah dikurangi keutuhan pokok. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para Aparatur Sipil Negara yang menjadi narasumber pada penelitian ini, mereka mengungkapkan mengenai konsep zakat profesi yang dikeluarkan ketika mencapai nisab dan haulnya.

c. Dapat mendeskripsikan dan menerjemahkan

Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang diketahuinya secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada. Jadi, tingkat pemahaman mengenai zakat profesi dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang dapat memberikan penjelasan secara terperinci mengenai konsep yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian, hanya bapak Lukman, S.Ag., M.Sos yang mampu memberikan deskripsi secara jelas dan benar mengenai konsep penunaian zakat profesi sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawy, yaitu nisab zakat profesi dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama dianalogikan dengan zakat

emas, maka nisabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkannya yaitu setahun sekali. Selain mengetahui kadar nisab dan haulnya, ia juga mampu memberikan contoh perhitungan pengeluaran zakat profesi sesuai dengan konsep yang seharusnya diikuti.

Kemampuan pemahaman seseorang terhadap sesuatu dapat diukur berdasarkan dari indikator pemahaman, sehingga ketika indikator pemahaman tersebut dipenuhi maka pada saat itulah orang tersebut baru dapat dikatakan paham mengenai sesuatu yang dia jelaskan.

Ditinjau dari indikator tersebut, setelah wawancara yang telah dilakukan peneliti maka kepala Kantor Urusan Agama selaku salah satu ASN yaitu bapak Lukman, S.Ag., M.Sos dan bapak H. Sakir, S. Ag., MA. sudah dapat dikatakan paham mengenai zakat profesi. Dalam wawancara tersebut, bapak Lukman, S.Ag., M.Sos dan bapak H. Sakir, S.Ag., MA. mengemukakan pemahamannya sebagaimana apa yang ia ketahui mengenai konsep zakat profesi. Selain itu, ia juga mampu mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi terkait dengan zakat profesi.

Selain daripada bapak Lukman, S.Ag., M.Sos dan bapak H. Sakir, S.Ag., M.A., ASN yang menjadi narasumber lainnya hanya memberikan pernyataan secara singkat seputar haul zakat profesi. Pemahaman sebagian ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang yang diukur berdasarkan kemampuannya dalam mendeskripsikan serta menerjemahkan terkait zakat profesi Hal demikian kemudian menunjukkan bahwa mereka belum memenuhi indikator pemahaman, sehingga dapat dikatakan belum memahami terkait zakat profesi.

## **2. Tingkat Kesadaran pada Pegawai ASN dalam Mengeluarkan Zakat Profesi**

### **a. Pengetahuan**

Kesadaran pada dasarnya timbul dari pengetahuan yang kemudian akan membentuk tindakan yang sesuai dengan konsep yang dipahami. Kesadaran ASN

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum terwujud hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait zakat profesi, sehingga mereka tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilaksanakan yaitu penunaian zakat profesi.

Dalam mengukur tingkat kesadaran, salah satu indikator yang harus di penuhi yaitu pengetahuan. Ketika seseorang memiliki pengetahuan terhadap sesuatu maka dia akan sepenuhnya sadar bagaimana cara menyikapi dengan baik dan benar. Namun salah satu ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang yaitu ibu Hj. Ratna ST. bahkan belum sama sekali mengetahui terkait zakat profesi.

#### b. Pemahaman

Zakat profesi yang merupakan kewajiban harus dilaksanakan seorang muslim untuk membersihkan dan menyucikan harta yang diperoleh dari penghasilan seseorang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S. At- taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”<sup>81</sup>.

Sebagian harta yang telah dikeluarkan tersebut kemudian Allah janjikan kepada muzakki ditumbuhkan ketenteraman jiwa dalam dirinya. Kita tidak bisa menjamin bahwa harta yang kita miliki sepenuhnya halal untuk digunakan, maka seseorang

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 279.

yang paham akan tujuan dari zakat pastinya tentu tidak akan mengabaikan penunaian zakat profesi ketika dirinya sudah merasa berkewajiban mengeluarkan sebagian harta dari penghasilannya.

c. Sikap

Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dan jelas mengenai zakat profesi, maka tentunya akan mewujudkan tingkat kesadaran seorang wajib zakat untuk menunaikan kewajiban berzakat. Dengan kata lain, ia tentunya sudah tahu bagaimana cara menyikapi zakat profesi berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang ada didirinya. Pengetahuan mengenai nisab dan haul, serta pemahaman terkait bagaimana konsep penunaian zakat profesi hingga orang-orang yang berhak mengelola sampai yang mendapatkan zakat akan menumbuhkan rasa sadar akan pentingnya penunaian dan pengelolaan zakat sebagaimana seharusnya.

Ada dua pendapat yang membahas mengenai masalah nisab zakat profesi. Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, kemudian zakatnya dikeluarkan dalam kurun jangka waktu setahun sekali sebanyak 2,5%. Sedangkan yang kedua dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 635 kg (misalnya padi), yang kemudian dikeluarkan pada setiap menerima penghasilan (panen) sebanyak 5 % jika pengairannya memakai irigasi dan 10 % jika pengairannya memakai air hujan.

Kedua pendapat tersebut telah digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang. Pendapat pertama di terapkan oleh bapak Lukman, S.Ag., M.Sos. yaitu dianalogikan seperti zakat emas dengan kadar nisab 85 gram emas dan haul pertahun. Sedangkan pendapat kedua diterapkan oleh bapak H. Sakir, S.Ag., MA. yaitu dianalogikan dengan zakat hasil pertanian yang haulnya setiap kali panen, dimana jika Aparatur Sipil Negara panennya pada saat ia menerima gaji tiap bulannya. Hal ini kemudian menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Saniyah pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil

belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Sebagian harta yang mereka keluarkan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas.

### 3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Zakat Profesi pada Pegawai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang

#### a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang mendukung suatu peristiwa itu terjadi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor pendukung zakat profesi merupakan suatu hal yang bisa mendukung proses terlaksananya zakat profesi agar berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

##### 1) Potensi

Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi, tentunya yang pertama dilakukan yaitu mengajak orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki untuk menunaikan zakat. Salah satu syarat dalam mengeluarkan zakat yaitu mencapai nisabnya. Adapun gaji seorang ASN di golongkan dalam beberapa golongan dan yang memenuhi target zakat profesi yaitu ASN dengan gaji golongan IV, untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut.

No.	Golongan	Jumlah Gaji
1	Golongan I	Rp. 1.560.000 – Rp. 2.686.000
2	Golongan II	Rp. 2.022.200 – Rp. 3.820.000
3	Golongan III	Rp. 2.579.400 – Rp. 4.797.000
4	Golongan IV	Rp. 3.044.300 – Rp. 5.901.200

Tabel 4.1 Golongan Gaji PNS

Potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang berdasarkan hasil wawancara

dengan bapak ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, ada sekitar 5 orang yang telah memenuhi nisab zakat profesi. Bapak H. Sakir, S.Ag., MA. mengungkapkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang memiliki gaji PNS golongan 4 yaitu sebesar Rp. 4.000.000 tersebut sudah memenuhi nisab zakat profesi. Berikut tabel yang menunjukkan gaji PNS golongan

Maka, potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang jika dihitung berdasarkan qiyas zakat emas, dimana nisabnya 85 gram emas (harga emas sekarang yaitu sekitar Rp. 750.000) dengan haul pertahun maka dapat dihitung sebagai berikut.

Berikut potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara jika dihitung perorang.

$$12 \times 4.000.000 = 48.000.000 \times 2,5\% = 1.200.000$$

Adapun potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, yaitu sebagai berikut.

$$5 \times 1.200.000 = 6.000.000$$

Maka potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang pertahunnya adalah sebanyak Rp. 6.000.000.

Hal ini kemudian yang menjadi persamaan pada penelitian terdahulu oleh Wahyudi Rusdi pada tahun 2022, dengan judul skripsi Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Rusdi yang membahas mengenai potensi zakat profesi dosen yang ada di IAIN Parepare. Adapun pada penelitian terdahulu, target penelitiannya yaitu pada dosen yang ada di kampus IAIN Parepare, yang menunjukkan bahwa potensi zakat profesinya juga besar. Berbeda dengan pada penelitian ini yang targetnya hanya ada beberapa ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, maka potensinya juga tidak sebanyak pada penelitian sebelumnya.

2) Dukungan pemerintah

Salah satu faktor utama yang dapat mendukung terlaksananya penerapan zakat profesi pada ASN adalah bentuk dorongan pemerintah dengan mengeluarkan aturan atau himbauan untuk menunaikan kewajiban berzakat.

Zakat profesi kemudian diperkuat dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, tepatnya pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta benda yang di kenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Dari UU tersebut maka dapat diketahui bahwa profesi yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat mal maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya yang di sebut dengan zakat profesi.

Dalam Undang-undang tersebut disebutkan tentang harta yang dikenai zakat, yaitu:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
  - b. Uang dan surat berharga lainnya
  - c. Perniagaan
  - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
  - e. Pertambangan
  - f. Perindustrian
  - g. Pendapatan dan jasa
  - h. Rikaz (barang temuan)
- 3) Zakat sebagai kewajiban

Zakat yang menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umat islam dengan kata lain adalah hal yang harus dilaksanakan demi menggugurkan kewajiban. Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan maka tentunya hal tersebut menjadi hal yang kemudian mendukung terlaksananya penerapan zakat profesi. namun, lagi-lagi tentunya kesadaran mengenai kewajiban melaksanakan zakat profesi dimulai dari pemahaman yang cukup baik, maka

kembali lagi harus ditingkatkannya pemahaman mengenai wawasan terkait zakat profesi.

b. Faktor penghambat

1) Pengumpulan zakat profesi

Faktor penghambat merupakan suatu kendala yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan sehingga dapat menghambat proses yang dilakukan. Strategi pengumpulan zakat profesi yang kurang optimal dari instansi atau lembaga pengelola zakat menjadikan pengumpulan zakat profesi tidak tercapai dengan maksimal. Faktor lainnya yaitu kurangnya pemahaman seseorang mengenai zakat profesi tentunya menjadi faktor penghambat dari penerapan zakat profesi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dimana zakat profesi belum ditunaikan tidak lain sebab kurangnya pemahaman terkait zakat profesi tersebut sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam diri untuk mengeluarkan zakat profesi yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban ketika sudah mencapai nisab dan haulnya.

Perlu dipahami bahwa seseorang diwajibkan membayar zakat ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab merupakan jumlah harta yang telah mencapai ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun haul adalah kurun waktu harta benda menjadi kepemilikan pribadi yang kemudian mencapai untuk dikeluarkan zakatnya. Ketentuan zakat profesi yang perlu dipahami berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawy, nisab zakat profesi dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama dianalogikan dengan zakat emas, maka nisabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkannya yaitu setahun sekali setelah dikurangi keutuhan pokok. Kedua yaitu jika dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, nisabnya senilai dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% apabila dan waktu mengeluarkan zakat tersebut setiap mendapat gaji atau penghasilan.

2) Peran pemerintah belum optimal

Peran pemerintah dalam menindaklanjuti kewajiban pengumpulan dana umat berupa zakat, sebagaimana yang telah dituturkan oleh bapak Lukman, S.Ag., M.Sos belum sepenuhnya berjalan optimal. Ini didasarkan pada bukti lapangan bahwa pada Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang baru dua orang yang menunaikan zakat profesi berdasarkan ketentuan yang seharusnya. Dalam hal ini, bapak Lukman, S.Ag., M.Sos. sempat menyinggung tentang peran pemerintah yang memotong sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk infaq Pegawai Negeri, namun pada dasarnya infaq dan zakat sebenarnya jelas berbeda.

Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang, sebagian menerapkan zakat profesi menurut versinya sendiri dan sebagiannya lagi bahkan belum sama sekali mengeluarkan zakat profesi. Faktor yang menghambat penerapan zakat profesi sebagaimana semestinya seperti yang dijelaskan diatas, yaitu salah satunya yaitu bentuk dukungan pemerintah serta pengetahuan dan pemahaman yang tidak kalah penting perlu didasari oleh seorang muzakki sehingga dapat menumbuhkan sebuah rasa kesadaran untuk melakukan penerapan zakat profesi.

### 3) Kesadaran ASN yang rendah

Tingkat kesadaran dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara terkait penerapan zakat profesi. Pengetahuan terkait kewajiban mengeluarkan zakat setelah tiba nisab dan haul saja sebenarnya sudah cukup untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam menjalankan kewajiban menunaikan zakat profesi. Namun, bahkan ada sebagian orang yang bahkan masih sangat asing mendengar terkait zakat profesi, padahal sebenarnya sekarang sudah sangat mudah untuk mengakses informasi-informasi penting jika kita memang ingin tahu lebih dalam mengenai suatu hal, termasuk zakat profesi.

Faktor lain yang menjadi penghambat zakat profesi lainnya pada ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang adalah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang perlu dibayarkan menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan zakat profesi. Pemenuhan kebutuhan pokok yang kian hari kian bertambah menjadi salah satu penyebab utama ASN tidak menunaikan zakat profesi. Hutang atau kredit atau biasa juga disebut pinjaman yang tidak ada habisnya membuat beban pembayaran tersebut harus dipenuhi sehingga menjadi salah satu faktor ASN kemudian tidak mengeluarkan zakat profesi.

#### **4. Problematika Pegawai ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi**

Bapak H. Sakir, S.Ag., M.A. dalam wawancaranya dengan peneliti, mengungkapkan bahwa prolematika yang terjadi pada ASN terkait zakat profesi yaitu nisabnya. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak yang keliru terkait konsep pengeluaran zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara yang mengungkapkan ada beberapa pendapat yang berbeda terkait hal tersebut. Ada yang mengatakan diqiyaskan dengan zakat emas, dimana haulnya ketika mencapai satu tahun dan ada pula yang menyamakan dengan zakat hasil pertanian yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menunaikan zakat profesi pada ASN. Kedua pendapat tersebut berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawiy mengenai nisab dan haulnya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Sakir, S.Ag., M.A, ia juga mengungkapkan bahwa yang menjadi problematika zakat profesi dikalangan ASN yaitu terkait penentuan bagaimana zakat profesi dikeluarkan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian orang juga berbeda pandangan terkait pengeluaran zakat profesi.

Islam tidak mewajibkan zakat pada seluruh harta kepemilikan, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang telah memenuhi nisab dan haulnya. Dalam menentukan nisab terhadap zakat profesi, orang-orang cenderung

mengqiyaskan/menganalogikannya dengan ukuran ketentuan zakat pertanian berdasarkan pendapat dari Yusuf al-Qardhawy. Ketika pendapatan atau penghasilan telah mencapai atau senilai lima *wasaq* (50 qail) atau setara dengan 653 kg bersih, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% saat panen atau saat menerima gaji. Adapun dalam hal ini kita tidak memilih 5% karena gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi, membayar hutang, biaya hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Menurut Yusuf al-Qardhawy, nisab zakat profesi dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama dianalogikan dengan zakat emas, maka nisabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% dan waktu mengeluarkannya yaitu setahun sekali setelah dikurangi keutuhan pokok. Kedua yaitu jika dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, nisabnya senilai dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% apabila tidak menggunakan irigasi dan waktu mengeluarkan zakat tersebut setiap mendapat gaji atau penghasilan.

Adapun inti dari pemikiran Yusuf al-Qardhawy adalah penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat menerima gaji, kita mencapai nisab setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok dan hutang. Adapun problematika yang terjadi pada ASN berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan adalah terkait nisab dan haul zakat profesi, kemudian pemahaman mengenai zakat profesi yang masih sangat kurang yang menyebabkan belum adanya kesadaran yang timbul dalam diri untuk menunaikan kewajiban berzakat, serta sosialisasi dalam memberikan himbauan terkait aturan kewajiban menunaikan zakat profesi dari pemerintah setempat untuk mengoptimalkan pengumpulan salah satu jenis zakat yang kemudian dikelola oleh pihak yang berkewajiban mengelola zakat.

Pada dasarnya kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat melalui amil. Amil merupakan orang yang berkewajiban untuk mengelola zakat sesuai dengan aturan. Amil menyalurkan zakat kepada delapan golongan asnaf yaitu golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun delapan golongan tersebut diantaranya adalah

fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, hamba sahaya, fisabilillah dan ibnu sabil. Adapun bentuk penyaluran zakat dari lembaga yang bersangkutan, ada dua yaitu penyaluran zakat produktif dan konsumtif. Dalam hal ini, tentunya akan sangat strategis apabila mustahik menerima zakat melalui bentuk penyaluran zakat produktif berupa modal untuk mendukung usaha baik itu yang sudah berjalan ataupun yang baru memulai. Hal semacam ini menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan perekonomian umat yang menjadi salah satu tujuan dari zakat. Maka pengetahuan seperti inilah yang juga tidak kalah penting untuk dipahami seorang muzakki sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengeluarkan sebagian hartanya.

Hal yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan terkait masalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan ASN mengenai zakat profesi, yaitu dapat berupa campur tangan instansi atau lembaga pengelola zakat dalam memberikan wawasan terkait kewajiban berzakat melalui sosialisasi-sosialisasi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi. Dengan dilakukannya sosialisasi, maka dalam kesempatan tersebut, ASN yang masih keliru mengenai nisab dan haul zakat profesi kemudian dapat memperjelas hal tersebut kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Selain dari solusi diatas, untuk menyelesaikan kendala dari Aparatur Sipil Negara yang belum mengetahui sama sekali terkait zakat profesi tidak hanya harus melalui sosialisai-sosialisasi instansi atau lembaga pengelola zakat, namun juga dapat melalui media-media lainnya. Apalagi pada masa sekarang dimana informasi-informasi yang bahkan tidak penting sekalipun dapat diketahui dengan cepat melalui media sosial, internet dan lainnya. Maka dari itu, pengetahuan mengenai zakat profesi tentunya juga dapat diakses melalui media internet dengan mudah, contohnya dari jurnal dan karya tulis lainnya yang membahas mengenai zakat profesi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang mengenai zakat profesi masih sangat terbatas.
2. Kurangnya pemahaman mengenai zakat profesi kemudian membuat Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang belum memiliki kesadaran yang baik dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi.
3. Dengan adanya bentuk dukungan yang baik dari pihak pemerintah setempat dapat menjadikan faktor pendukung dalam penerapan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara untuk membayar zakat profesi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat penunaian zakat profesi yaitu pemahaman terhadap zakat profesi yang masih kurang yang menjadikan kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam membayarkan zakatnya.
4. Yang menjadi problematika zakat profesi dikalangan ASN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang yaitu terkait kadar ketentuan zakat profesi dikeluarkan. Ketentuan pengeluaran zakat profesi umumnya di dasarkan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawy yaitu diqiyaskan dengan zakat emas dengan haul pertahun dan diqiyaskan dengan zakat pertanian dengan haul perpanen yang kemudian dikeluarkan setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokok.

## B. SARAN

Hasil penelitian yang penulis tulis, dari kesimpulan pembahasan yang diangkat, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang diharapkan agar lebih memahami terkait zakat profesi untuk mulai menumbuhkan rasa kesadaran dalam menunaikan zakat profesi.
2. Bagi instansi atau lembaga yang bertugas untuk melakukan pengumpulan zakat agar melakukan pengoptimalan dalam memberikan sosialisasi serta arahan terkait penunaian zakat profesi sebagai upaya meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat profesi.
3. Bagi peneliti selanjutnya sekiranya dapat mengembangkan penelitian ini dalam membahas mengenai problematika-problematika yang menjadi penghambat terkait zakat profesi pada Aparatur-aparatur Sipil Negara tidak hanya yang ada di Kantor Urusan Agama saja, namun pada instansi-instansi pemerintahan lainnya yang memiliki peluang dalam pengumpulan zakat profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Rapanna Patta, 1st edn (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)
- Ardianto, Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Efendi, Saprin, Saiful Skhyar Lubis, and Wahyuddin Nur Nasution, 'Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri 064025 Kecamatan Medan Tuntungan', 2 (2018), 268
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, ed. by Haytami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi' (Universitas Lambang Mangkurat, 2016)
- Hafidhuddin, Didin, *Mutiarah Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat, Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Albi Publishing, 2006)
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, 1st edn (Malang: Prenadamedia group, 2019)
- Hardiawan, Robi, 'Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu)' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)
- Islamiah, Septimutiara, and Syahril Romli, 'Persepsi Guru PNS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi Terhadap Zakat Profesi', *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1 (2019), 365
- Kasiram, Moh., *Metode Penelitian Relasi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan*, ed. by Mohammad Idris (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, ed. by Muzahid, 1st edn (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Lukman, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 16 Juli 2023.
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 1st edn (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)
- , *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 1st edn (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam*

*Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020)

- Mualimah, Siti, and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1 (2019), 45
- , 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Emprwerment Journal*, 1 (2019), 45
- , 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1 (2019), 55
- , 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management And Empowerment Journal*, 1 (2019), 53
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2008)
- Muhith, Abd., 'Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III Bondowoso', *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1 (2018), 49
- Nurillah, Shinta Lintah, and Ach. Yasin, 'Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2021), 2
- Nursamsi, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 06 Juli 2023.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati, 1st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati, 1st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati, 1st edn (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Qardhawy, Yusuf, *Hukum Zakat; Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*, 4th edn (Jakarta: Mazan)
- Ratna, Pengelola Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 06 Juli 2023.
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah

- Peentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Riyadi, 'Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer', *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 (2015), h. 109-110.
- Rukiah, 'Efektivitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Mandailing Natal)', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4 (2020), h. 430.
- Rusdi, Wahyudi, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Dalam Pengembangan UPZ IAIN PAREPARE' (IAIN PAREPARE, 2022)
- Saida, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 06 Juli 2023.
- Sakir, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 06 Juli 2023.
- Saniyah, Siti, 'Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).' (IAIN Metro, 2019)
- Dahlia S., Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, *wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 16 Juli 2023.
- Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, ed. by Addys Aldizar, 1st edn (Jakarta: Qultum Media, 2012)
- Yunof Chandra, Bach, 'Problematika Pendidikan Agama Islam', *Istighna*, 1 (2018), 143
- Hidayat Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2015), h. 22

## **KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)**

**SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
- C. Tinjauan Konseptual
- D. Kerangka Pikir

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis Dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Dan Penegelolaan Data
- F. Uji Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA****KERANGKA PIKIR (OUTLINE)****LAMPIRAN****BIODATA PENULIS**

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN          SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : Nurhidayah  
 NIM : 19.2700.011  
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JUDUL : PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG PINRANG

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam pertanyaan berikut ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan data agar keperluan penelitian mengenai Problematika Zakat Profesi terhadap ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan untuk kemudian di analisis agar dapat mendapatkan informasi terkait penelitian. Adapun pertanyaan yang akan diajukan sebagai berikut:

## Wawancara untuk pegawai ASN

### A. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Pekerjaan :

### B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu memahami zakat profesi berdasarkan dari tingkat ilmu pengetahuannya?
2. Apakah bapak/ibu dapat menjelaskan mengenai makna atau konsep dari zakat profesi berdasarkan pemahaman yang tidak hanya terkait dengan fakta?
3. Apakah bapak/ibu dapat mendeskripsikan tentang zakat profesi?
4. Seberapa jauh pengetahuan bapak/ibu terkait zakat profesi?
5. Bagaimana bentuk pemahaman bapak/ibu terkait zakat profesi?
6. Apakah menurut bapak/ibu sudah memenuhi syarat sebagai seorang muzakki zakat profesi?
7. Bagaimana bapak/ibu dalam menyikapi terkait pengeluaran zakat profesi?
8. Apakah bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengeluarkan zakat profesi berdasarkan tindakan yang seharusnya dilakukan?

### Wawancara untuk pegawai ASN yang membidangi terkait zakat

1. Seberapa besar potensi zakat profesi pada ASN KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi pada ASN di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana bentuk pengumpulan zakat profesi pada pegawai ASN di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat profesi pada pegawai ASN Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
5. Apakah peran pemerintah sudah sepenuhnya berjalan optimal dalam pengumpulan zakat profesi pada pegawai ASN di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
6. Bagaimana tingkat kesadaran pada pegawai ASN di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dalam mengeluarkan zakat profesi?
7. Apa saja yang dapat menjadi faktor pendukung dalam mengeluarkan zakat profesi pada pegawai ASN di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
8. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat dalam mengeluarkan zakat profesi pada pegawai ASN di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
9. Bagaimana bentuk penyelesaian yang di terapkan dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam menunaikan zakat profesi?
10. Bagaimana bentuk solusi dari problematika atau permasalahan zakat profesi pada ASN KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

Parepare, 15 Januari 2023

Pembimbing Utama

(Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum)

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping

(An Ras Try Astuti, M.E.)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3607/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHIDAYAH  
Tempat/ Tgl. Lahir : 26 juni 2001  
NIM : 192.700.011  
Fakultas/ Program Studi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : KELURAHAN PACONGANG, KECAMATAN PALETEANG,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni-Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 21 Juni 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3047/In.39.8/PP.00.9/08/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

3 Agustus 2022

Yth: **1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.** (Pembimbing Utama)  
**2. An Ras Try Astuti, M.E.** (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nurhidayah  
 NIM. : 19.2700.011  
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **29 Juni 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI TERHADAP ASN KANTOR URUSAN  
 AGAMA KECAMATAN PALETEANG PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Muzdalifah Muhammaduny

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0436/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-06-2023 atas nama NURHIDAYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0772/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 26-06-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0436/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 26-06-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
  3. Nama Peneliti : NURHIDAYAH
  4. Judul Penelitian : PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PELETEANG PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : ASN KUA KECAMATAN PALETEANG
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paleteang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-12-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Juni 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG**

Alamat : Jl. H. A. Makkulau Km. 2 Kec. Paiteang  
Telp. (0421) .....Pinrang 91211

**SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI**  
Nomor : B-523/KUA.21.17.08/TL.00/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paiteang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NURHIDAYAH**  
NIM : **19.2700.011**  
Jurusan : **Manajemen Zakat dan Wakaf**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Pare-pare**  
Alamat : **Jl. Seroja Kab. Pinrang**

Telah selesai melakukan Penelitian di KUA Kec. Paiteang dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul “ **Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiteang Pinrang** ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana Meslinya.

Paiteang, 20 Juli 2023

Kepala,



Sakir

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sakir, S. Ag. MA.  
Jabatan : Kepala KUA  
Pekerjaan : ASRT


Menerangkan bahwa


Nama : Nurhidayah  
Nim : 19.2700.011  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023

  
\_\_\_\_\_



### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. SAIDAH

Jabatan : Penguluh Agama Islam

Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhidayah

Nim : 19.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023

*Suibda*

**IAIN**  
**PAREPARE**

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. Dahlia, S.Ag.

Jabatan : Penuluh Agama Islam

Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhidayah


Nim : 19.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023



IAIN  
PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN, S.Ag, M.Sos  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhidayah


Nim : 19.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paletang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023



IAIN  
PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ridwan. S. Ag.

Jabatan : Penghulu

Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhidayah


Nim : 19.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023



**IAIN**  
**PAREPARE**

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hs. Mursamsi

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Pekerjaan : ASH

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhidayah


Nim : 19.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023



IAIN  
PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hs. Ratna, ST.  
Jabatan : Pengelola Urusan Agama  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhidayah


Nim : 19.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Paleteang Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023



**IAIN**  
**PAREPARE**

## DOKUMENTASI



Ket. : wawancara dengan bapak ketua  
KUA Kec. Paleteang Kab. Pinrang



Ket. : wawancara dengan ibu  
Dra. Hj. Saidah.



Ket. : wawancara dengan ibu  
Dra. Hj. Nursamsi.



Ket. : wawancara dengan ibu  
Hj. Ratna, ST.



Ket. : wawancara dengan bapak



Ket. : wawancara dengan bapak  
Lukman, S.Ag., M.Sos.



Ket. : wawancara dengan ibu St. Dahlia, S.Ag.



## BIODATA PENULIS



Nurhidayah, lahir di Malaysia pada tanggal 26 Juni tahun 2001, alamat Jl. Seroja, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri, bapak Sirajuddin dan ibu Mastura. Penulis mulai menempuh pendidikan dari TK. Satu Atap SD. Inpres Palia pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di SD. Inpres Palia di tahun 2008 sampai 2013, lalu pada tahun 2014 lanjut ke SMP. Negeri 2 Pinrang, selesai pendidikan SMP pada tahun 2016 kemudian melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya di MAN Pinrang hingga tamat pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan pada Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi”. Tahun 2023.